

**KEBEASAN MENGELOUARKAN PENDAPAT DAN BEREKSPRESI
DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI
MANUSIA**

(Studi Kasus: Sanksi Terhadap Kapten Brett Crozier Terkait Covid-19 oleh Amerika Serikat)

Bio P.A Suharpen¹, Dwi Astuti Palupi¹, Syofirman Syofyan¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: biooopasuharpen@gmail.com

ABSTRAK

Human rights are rights inherent in every human being, including freedom of opinion and expression, the case of the Captain of the United States aircraft carrier being fired for warning his superior about the dangers of Corona that threatens 5,000 members, provisions regarding freedom of expression and expression are regulated in Article 19 and 1 Universal Declaration of Human Rights 1948. Problem Formulation: (1) How are the Human Rights Regulations Regarding freedom of expression/opinion and expression in International Human Rights Law? (2) How is the report of US Battleship Captain Theodore Roosevelt viewed from a Human Rights Perspective on freedom of opinion and expression? Type of normative legal research. The data sources used were primary data, secondary data and tertiary data. The data collection techniques were carried out by document study and qualitative data analysis. The conclusions of the research results: 1. Human Rights Regarding the Freedom to Express Opinions / Thoughts and Expression in International Human Rights Law are the rules regarding freedom of expression / thought and expression as regulated in the Universal Declaration of Human Rights in 1948 contained in Article 19 and Article 1. 2. The Case Study report of the Captain of the United States Warship Theodore Roosevelt in terms of the Human Rights Perspective on Freedom of Opinion and Expression is that the report / information submitted by the Captain of the US warship Theodore Roosevelt, he is accused of having disseminated internal memos / letters regarding the situation on board warships. Theodore Roosevelt due to the Corona Virus attack on the public media.

Keyword: *Freedom of Opinion, Freedom of Expression, Human Rights, Covid-19*

**KEBEASAN MENGELOUARKAN PENDAPAT DAN BEREKSPRESI
DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI
MANUSIA**

(Studi Kasus: Sanksi Terhadap Kapten Brett Crozier Terkait Covid-19 oleh Amerika Serikat)

Bio P.A Suharpen¹, Dwi Astuti Palupi¹, Syofirman Syofyan¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: biooopasuharpen@gmail.com

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, termasuk kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi, kasus Kapten kapal induk Amerika Serikat dipecat karena memperingatkan atasannya akan bahaya Corona yang mengancam 5.000 anggotanya, ketentuan mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 19 dan 1 *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat/pikiran dan berekspresi dalam Hukum HAM Internasional? (2) Bagaimanakah Laporan Kapten Kapal Perang AS Theodore Roosevelt ditinjau dari Perspektif HAM mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi? Jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan studi dokumen, analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Hak Asasi Manusia Mengenai Kebebasan Mengeluarkan Pendapat/Pikiran dan Berekspresi dalam Hukum HAM Internasional adalah aturan mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat/pikiran dan berekspresi diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 yang terdapat dalam Pasal 19 dan Pasal 1. 2. Studi Kasus laporan Kapten Kapal Perang Amerika Serikat Theodore Roosevelt ditinjau dari Perspektif HAM mengenai Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi adalah bahwa laporan/informasi yang disampaikan oleh Kapten Kapal perang AS Theodore Roosevelt, ia dituduh telah menyebarluaskan memo internal/surat terkait situasi di atas kapal perang Theodore Roosevelt karena serangan Virus Corona ke media publik.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berekspsi, HAM, Covid-19